



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No.51 Telp. 31401 – 31402 - 34425 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id> [biro\\_humas@sumbarprov.go.id](mailto:biro_humas@sumbarprov.go.id)

Padang, 30 Oktober 2023  
15 Rabiul akhir 1445H

Nomor : 800/ 7393 /II/BKD-2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2024

Yth.1.Sdr.Sekretaris Daerah Kab/Kota se-Sumatera Barat  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
2.Sdr.Kepala Perangkat Daerah,  
Kepala Biro Setda dan Direktur Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2023 bahwa Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS menjadi 6 (enam) kali dalam setahun serta Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) bahwa layanan Kenaikan Pangkat PNS Golongan I/a s.d Golongan IV/e dilaksanakan secara digital dan tepat waktu dengan menggunakan Aplikasi SIASN, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kenaikan pangkat PNS dapat dilakukan terhadap data PNS yang telah benar atau update di SIASN (cek data PNS di MySAPK masing-masing) seperti : pendidikan, masa kerja, jabatan, gelar pendidikan, dan lain-lain.
2. Khusus untuk PNS Provinsi Sumatera Barat, terhadap data PNS yang tidak benar/belum update agar masing-masing Perangkat Daerah terlebih dahulu melakukan update/peremajaan data PNS dengan berkoordinasi pada Bidang Formasi dan Informasi BKD Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya bahan usulan kenaikan pangkat PNS yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan berlaku di usulkan ke BKD secara *online* melalui aplikasi *E-Pangkat* dengan penamaan masing-masing berkas/file sama pada kenaikan pangkat periode sebelumnya serta dilanjutkan dengan mengirimkan pengantar yang asli ke BKD Provinsi Sumatera Barat.
3. a. Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun, yaitu 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember.  
b. Penilaian kinerja PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.
4. Jenis dan persyaratan kenaikan pangkat meliputi :
  - a. Kenaikan Pangkat Reguler
    - 1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana;
    - 2) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud angka 1), diberikan kepada pegawai negeri sipil, dengan ketentuan:
      - a) melaksanakan tugas belajar;

- b) ditugaskan di luar instansi pemerintah;
- c) kenaikan pangkat yang mengakibatkan pindah golongan dari Golongan II menjadi Golongan III dan Golongan III menjadi Golongan IV harus mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan oleh ujian dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- d) Kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c) diberikan kepada PNS yang :
  - i. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
  - ii. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
  - iii. Diberi kenaikan pangkat pengabdian karena :
    - meninggal dunia
    - mencapai batas usia pensiun; dan
    - oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
  - iv. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
    - Diklatpim Tingkat IV atau nama lain untuk ujian dinas Tingkat I; dan
    - Diklatpim Tingkat III atau nama lain untuk ujian dinas Tingkat II.
  - v. Telah memperoleh :
    - Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;
    - Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat I atau Tingkat II.
  - vi. Menduduki jabatan fungsional.

- 3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan 2) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b) Penilaian kinerja paling sedikit berprediket baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Kenaikan Pangkat Pilihan

diberikan kepada pegawai negeri sipil :

- 1) yang tidak menduduki jabatan pelaksana;
- 2) menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden;
- 3) memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam bertugas dan jabatan;
- 4) menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- 5) memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah;
- 6) melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan selain jabatan pelaksana
- 7) telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

- 5. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah menamatkan pendidikan dan mendapatkan Ijazah setingkat lebih tinggi melalui tugas belajar atau izin belajar melampirkan:
  - a. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi;
  - b. Fotokopi Sah Surat Keputusan Izin Belajar atau Tugas Belajar dan Surat Pencabutan Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat, yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian terkait;
  - c. Form Laporan Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) dan Sertifikat Akreditasi Program Studi saat SK izin belajar atau tugas belajar ditetapkan;
  - d. Fotokopi sah Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional yang dilegalisir instansi yang bersangkutan;

- e. Berkas persyaratan tersebut di atas discan warna.
6. Untuk kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural 1 (satu) tingkat dibawah pangkat dasar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, tentang perubahan PP 99 Tahun 2000, tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatan (Terhitung Mulai Tanggal pelantikan).
7. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat dengan terlebih dahulu diusulkan kenaikan jabatannya, yaitu:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Terampil apabila telah memperoleh angka kredit mencukupi dari golongan II/d ke golongan III/a perlu diusulkan kenaikan jabatannya terlebih dahulu.
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli apabila telah memperoleh angka kredit dan memenuhi persyaratan untuk naik pangkat dapat diusulkan kenaikan jabatannya terlebih dahulu dari Pertama ke Muda dan dari Muda ke Madya.
  - c. Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu dilakukan penilaian/penetapan angka kredit oleh tim penilai. BKN/Kantor Regional BKN akan melakukan verifikasi terhadap linearitas ijazah yang diperoleh dengan tugas jabatan fungsionalnya dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat memberikan rekomendasi peninjauan kembali Penetapan Angka Kreditnya.
8. Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja.
9. Bagi pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan, maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Memenuhi angka kredit kumulatif;
  - b. Lulus uji kompetensi
  - c. Tersedia peta jabatan
  - d. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
  - e. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir
  - g. Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
10. Dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan **tidak diberikan** kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional
11. Bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II (golongan ruang IV/a ke atas) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat harus melampirkan:
  - a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
  - b. Surat Keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Surat Keputusan Jabatan sejak kenaikan pangkat terakhir);

- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - d. Surat Pernyataan Pelantikan;
  - e. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan.
  - f. Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) Tahun terakhir minimal baik.
  - g. Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka/Uji Kompetensi (Job Fit) Jabatan Pimpinan Tinggi/Usul Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi ke Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - h. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara terkait Pelaksanaan Seleksi Terbuka/Uji Kompetensi (Job Fit) Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - i. Berkas persyaratan tersebut di atas discan warna sesuai dengan penamaan.
13. Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat, untuk kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional, diusulkan dengan melampirkan Penetapan Angka Kredit yang ditandatangani pejabat yang berwenang :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan naik golongan ruang hingga IV/a **tidak** melampirkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan bukti fisik Pengembangan Profesi;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang akan naik golongan ruang dari IV/a ke IV/b melampirkan **KLARIFPAK** sebagai pengganti Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan bukti fisik Pengembangan Profesi sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang akan naik golongan ruang dari IV/b ke atas melampirkan Surat Klarifikasi Penetapan Angka Kredit dari Kementerian terkait, sehingga kelengkapan administrasinya adalah :
    - a) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
    - b) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional;
    - c) Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) Tahun terakhir minimal baik;
    - d) Penetapan Angka Kredit
    - e) Klarifikasi Penetapan Angka Kredit
    - f) Penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat terakhir
    - g) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Utama, melampirkan:
      - 1) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Utama.
      - 2) Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Fungsional Utama.
      - 3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
      - 4) Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan.
      - 5) Semua berkas tersebut di atas dalam kondisi scanning.
14. Berkas usul kenaikan pangkat PNS diterima BKD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

No.	Periode Kenaikan Pangkat	PNS Provinsi Sumbar (E- Pangkat)	PNS Kab/Kota (SIASN)
1	1 Februari 2024	1 November s.d 30 November 2023	15 Desember 2023 s.d 10 Januari 2024
2	1 April 2024	1 Januari s.d 31 Januari 2024	1 Februari s.d 23 Februari 2024
3	1 Juni 2024	1 Maret s.d 31 Maret 2024	1 April s.d 26 April 2024
4	1 Agustus 2024	1 Mei s.d 31 Mei 2024	1 Juni s.d 24 Juni 2024
5	1 Oktober 2024	1 Juli s.d 31 Juli 2024	1 Agustus s.d 26 Agustus 2024
6	1 Desember 2024	1 September s.d 30 September 2024	1 Oktober s.d 25 Oktober 2024

15. Berkas Kenaikan Pangkat PNS yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat setelah batas waktu sebagaimana angka 14 di atas serta Berkas Tidak Sesuai (BTS), maka proses kenaikan pangkat PNS dimaksud tidak dapat dilanjutkan dan diusulkan kembali pada periode selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Drs. HANSASTRI, M.M.  
Pembina Utama  
NIP 19641013 199103 1 001

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS HINGGA KE GOLONGAN RUANG IV/b  
JABATAN : FUNGSIONAL UMUM**

OPD :					
NAMA :				HP :	
NIP :				PANGKAT TERAKHIR :	
KP :	PERTAMA / LANJUTAN*			TMT PANGKAT TERAKHIR:	
NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI *berkas harap disusun berdasarkan urutan berikut;	PENAMAAN FILE <small>Contoh: SKPNS_197403252000011001</small>		CEKLIST	
		CEKLIST		OPD / BKPSDM	BKD
1	Fotocopy Legalisir SK CPNS*	SKCPNS_NIPBARU.pdf			
2	Fotocopy Legalisir SK PNS *	SKPNS_NIPBARU.pdf			
3	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	SKKP_NIPBARU.pdf			
4	Fotocopy Legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun minimal "Baik" sebelum periode Kenaikan Pangkat* (Untuk SKP 2022 wajib telah direkon ke dalam kinerja SIASN BKN, sedangkan SKP 2023 wajib menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN)	SKP2THN_NIPBARU.pdf			
5	Asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan pada SKP yang ditandatangani oleh eselon II (jika ada)				
6	Fotocopy Legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar/ BKN Bagi PNS yg unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir	SKPINDAH_NIPBARU.pdf			
7	Fotocopy Legalisir SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional jika ada	SKHENTIJF_NIPBARU.pdf			
8	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II/ Sertifikat Diklatpim Tingkat IV atau nama lain yang sejenis bagi kenaikan pangkat II/d ke III/a*	STLUD_NIPBARU.pdf			
9	Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir sesuai pendidikan pada SK pangkat terakhir*	IJZAKHIR_NIPBARU.pdf			
10	Surat Pemakaian Gelar dari BKN jika ada	SKPEGELBKN_NIPBARU.pdf			
11	Fotocopy Legalisir SK Jabatan Terakhir/ Pelaksana/Fungsional Umum*	SKJABATAN_NIPBARU			
12	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir Atasan Langsung dan SK Jabatan Atasan Langsung dan Surat Pernyataan Pelantikannya*	SKATASAN_NIPBARU.pdf			
<b>JIKA PEMAKAIAN IJAZAH/GELAR BARU (Gelar belum dipasang pada SK Pangkat terakhir) :</b>					
13	a. Fotocopy Legalisir Izin belajar / Tugas Belajar + Pemberhentian Tugas Belajar / SK Pemberhentian Jabatan Fungsional*)	SKIZNBEL_NIPBARU.pdf			
14	b. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Ijazah*	IJZAKHIRBARU_NIPBARU.pdf			
15	c. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Transkrip Nilai*	TRANSKIP_NIPBARU.pdf			
16	d. Fotocopy Legalisir Sertifikat Akreditasi Prodi pada saat SK Izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan*	AKREDPT_NIPBARU.pdf			
17	e. Fotocopy Legalisir profil Kemahasiswaan "Lulus" yang dikeluarkan oleh Pangkalan Data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, lihat disini : : <a href="http://forlap.dikti.go.id">http://forlap.dikti.go.id</a>	KETPT_NIPBARU.pdf			

Tanda (\*) menandakan dokumen tersebut wajib dilampirkan

ALASAN BTL (JIKA ADA. \*\*DIISI OLEH BKD) :

Ukuran file pdf max 1 MB

Ket : \*) Coret yang tidak perlu, Beri tanda √ Jika Berkas Ada, dan X jika tidak ada pada Kolom Pemeriksa

PETUGAS PEMERIKSA OPD

Diketahui oleh:  
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

PETUGAS PEMERIKSA BKD PROV

NAMA.....

NAMA.....

NAMA.....

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS HINGGA KE GOLONGAN RUANG IV/b  
JABATAN : FUNGSIONAL UMUM (PENYESUAIAN IJAZAH)**

OPD :					
NAMA :			HP :		
NIP :			PANGKAT TERAKHIR :		
KP :	PERTAMA / LANJUTAN*		TMT PANGKAT TERAKHIR:		
NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI *berkas harap disusun berdasarkan urutan berikut;	PENAMAAN FILE Contoh: SKPNS_197403252000011001		CEKLIST	
		CEKLIST	OPD / BKPSDM	BKD	
1	Fotocopy Legalisir SK CPNS*	SKCPNS_NIPBARU.pdf			
2	Fotocopy Legalisir SK PNS*	SKPNS_NIPBARU.pdf			
3	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	SKKP_NIPBARU.pdf			
4	Fotocopy Legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun minimal "Baik" sebelum periode Kenaikan Pangkat* (Untuk SKP 2022 wajib telah direkon ke dalam kinerja SIASN BKN, sedangkan SKP 2023 wajib menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN)	SKP2THN_NIPBARU.pdf			
5	Asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan pada SKP yang ditandatangani oleh eselon II (jika ada)				
6	Fotocopy Legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar/ BKN Bagi PNS yg unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir	SKPINDAH_NIPBARU.pdf			
7	Fotocopy Legalisir SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional jika ada	SKHENTIJF_NIPBARU.pdf			
8	Fotocopy Legalisir SK Pemberhentian Tugas Belajar jika ada				
9	Fotocopy Legalisir Sertifikat Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat*	STLUPKP_NIPBARU.pdf			
10	Fotocopy Legalisir SK Izin belajar/ SK Tugas Belajar*	SKTUBEL_NIPBARU.pdf			
11	Fotocopy Legalisir Kampus / Asli Ijazah + Transkrip Nilai*	IJZAKHIR_NIPBARU.pdf			
12	Fotocopy Legalisir Sertifikat Akreditasi Prodi pada saat SK Izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan*	AKREDPT_NIPBARU.pdf			
13	Fotocopy Legalisir profil Kemahasiswaan "Lulus" yang dikeluarkan oleh Pangkalan Data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, lihat disini :: <a href="http://forlap.dikti.go.id">http://forlap.dikti.go.id</a> *	KETPT_NIPBARU.pdf			
14	Surat Keterangan Uraian Tugas sesuai dengan ijazah baru ybs dan ditandatangani oleh Eselon II*	URAITGS_NIPBARU.pdf			
15	Fotocopy Legalisir SK Pangkat Terakhir & SK Pengangkatan dalam Jabatan Atasan langsung dan Surat Pernyataan Pelantikannya*	SKATASAN_NIPBARU.pdf			
16	Fotokopi Legalisir SK Jabatan Terakhir/ Pelaksana/Fungsional Umum, bagi Pejabat Fungsional lampirkan fotocopy legalisir SK Jabatan Terakhir + PAK yang telah menilai ijazah baru ybs	SKJABATAN_NIPBARU			

Tanda (\*) menandakan dokumen tersebut wajib dilampirkan

ALASAN BTL (JIKA ADA. \*\*DIISI OLEH BKD) :

Ukuran file max 1 MB

Ket : \*) Coret yang tidak perlu, Beri tanda √ Jika Berkas Ada, dan X jika tidak ada pada Kolom Pemeriksa

PETUGAS PEMERIKSA OPD

Diketahui oleh:  
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

PETUGAS PEMERIKSA BKD PROV

NAMA.....

NAMA.....

NAMA.....

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS HINGGA KE GOLONGAN RUANG IV/b  
JABATAN : STRUKTURAL**

OPD :				
NAMA :			HP :	
NIP :			PANGKAT TERAKHIR :	
JAB :			TMT PANGKAT TERAKHIR:	
NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI *berkas harap disusun berdasarkan urutan berikut;	PENAMAAN FILE Contoh: SKPNS_197403252000011001 CEKLIST	CEKLIST	
			OPD / BKPSDM	BKD
1	Fotocopy Legalisir SK CPNS*	SKCPNS_NIPBARU.pdf		
2	Fotocopy Legalisir SK PNS*	SKPNS_NIPBARU.pdf		
3	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	SKKP_NIPBARU.pdf		
4	Fotocopy Legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun minimal "Baik" sebelum periode Kenaikan Pangkat* (Untuk SKP 2022 wajib telah direkon ke dalam kinerja SIASN BKN, sedangkan SKP 2023 wajib menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN)	SKP2THN_NIPBARU.pdf		
5	Asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan pada SKP yang ditandatangani oleh eselon II (jika ada)			
6	Fotocopy Legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar/ BKN Bagi PNS yg unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir	SKPINDAH_NIPBARU.pdf		
7	Fotokopy Legalisir SK Pengangkatan dalam Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Melaksanakan Tugas dan Menduduki Jabatan (lampirkan SK dari kenaikan pangkat terakhir)*	SKLANTIK_NIPBARU.pdf		
8	Fotocopy Legalisir STLUD (Setifikat Ujian Dinas Tingkat II)/ Sertifikat Lulus Diklatpim Tingkat III atau nama lain yang sejenis (jika pindah golongan ruang dari III/d ke IV/a)	STLUD_NIPBARU.pdf		
9	Fotocopy Legalisir SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional jika pernah dalam JFT	SKHENTIJF_NIPBARU.pdf		
10	Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir sesuai pendidikan pada SK pangkat terakhir*	IJZAKHIR_NIPBARU.pdf		
11	Surat Pemakaian Gelar dari BKN jika ada	SKPEGELBKN_NIPBARU.pdf		
12	Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir Atasan Langsung dan SK Jabatan Atasan Langsung dan Surat Pernyataan Pelantikannya*	SKATASAN_NIPBARU.pdf		
<b>JIKA PEMAKAIAAN IJAZAH/GELAR BARU (Gelar belum dipasang pada SK Pangkat terakhir) :</b>				
13	a. Fotocopy Legalisir Izin belajar / Tugas Belajar + Pemberhentian Tugas Belajar / SK Pemberhentian Jabatan Fungsional*)	SKIZNBEL_NIPBARU.pdf		
14	b. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Ijazah*	IJZAKHIRBARU_NIPBARU.pdf		
15	c. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Transkrip Nilai*	TRANSKIP_NIPBARU.pdf		
16	d. Fotocopy Legalisir Sertifikat Akreditasi Prodi pada saat SK Izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan*	AKREDPT_NIPBARU.pdf		
17	e. Fotocopy Legalisir profil Kemahasiswaan "Lulus" yang dikeluarkan oleh Pangkalan Data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, lihat disini : : <a href="http://forlap.dikti.go.id">http://forlap.dikti.go.id</a>	KETPT_NIPBARU.pdf		

Tanda (\*) menandakan dokumen tersebut wajib dilampirkan

ALASAN BTL (JIKA ADA. \*\*DIISI OLEH BKD) :

Ukuran file max 1 MB

Ket : \*) Coret yang tidak perlu, Beri tanda √ Jika Berkas Ada, dan X jika tidak ada pada Kolom Pemeriksa

PETUGAS PEMERIKSA OPD

Diketahui oleh:  
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

PETUGAS PEMERIKSA BKD  
PROV

NAMA.....

NAMA.....

NAMA.....



**KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS HINGGA KE GOLONGAN RUANG IV/b  
JABATAN : FUNGSIONAL LAINNYA**

OPD :					
NAMA :			HP :		
NIP :			PANGKAT TERAKHIR :		
JAB :			TMT PANGKAT TERAKHIR:		
NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI *berkas harap disusun berdasarkan urutan berikut;	PENAMAAN FILE Contoh: SKCP_197403252000011001 CEKLIST	CEKLIST		
			OPD / BKPSDM	BKD	
1	Fotocopy Legalisir SK CPNS*	SKCPNS_NIPBARU.pdf			
2	Fotocopy Legalisir SK PNS*	SKPNS_NIPBARU.pdf			
4	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	SKKP_NIPBARU.pdf			
5	Fotocopy Legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun minimal "Baik" sebelum periode Kenaikan Pangkat* (Untuk SKP 2022 wajib telah direkon ke dalam kinerja SIASN BKN, sedangkan SKP 2023 wajib menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN)	SKP2THN_NIPBARU.pdf			
6	Fotocopy Legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar/ BKN Bagi PNS yg unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir	SKPINDAH_NIPBARU.pdf			
7	Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Pertama dlm Jab Fungsional dan Surat Pernyataan Pelantikan, Melaksanakan Tugas dan Menduduki Jabatan jika Kenaikan Pangkat Pertama kali*	SKJF_NIPBARU.pdf			
8	Fotocopy SK Kenaikan Jabatan dan Surat pernyataan Pelantikan jika TMT SK berdasarkan Surat Pelantikan jika pernah naik jenjang jabatan*	SKNAIKJAB_NIPBARU.pdf			
10	Fotocopy Legalisir SK Pembebasan Sementara / Pemberhentian sebagai JFT jika sebelumnya pernah dibebaskan/diberhentikan dari JFT	SKHENTIJF_NIPBARU.pdf			
11	Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Kembali Sebagai Fungsional jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara	SKJFKEMBALI_NIPBARU.pdf			
12	Fotocopy SK Impassing Jabatan jika pegangkatan JFT melalui Impassing dan PAK Impassing*	SKINPASS_NIPBARU.pdf			
13	Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti bukti fisik bagi usulan Kenaikan Pangkat ke IV/b ke atas	KLARIFPAK_NIPBARU.pdf			
14	Fotocopy legalisir PAK lama waktu Kenaikan Pangkat Terakhir*	PAK_NIPBARU.pdf			
15	Asli Seluruh Penetapan Angka Kredit (PAK) yang secara akumulatif telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat (PAK disusun mulai dari PAK lama sampai dengan PAK terbaru). PAK 2023 wajib menggunakan PAK Konversi dari SKP 2023.				
16	Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir*	IJZAKHIR_NIPBARU.pdf			
17	Fotocopy legalisir Sertifikat Lulus Uji Kompetensi yang masih berlaku wajib bagi kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang	SERUKOM_NIPBARU.pdf			
18	Fotocopy legalisir Peta Jabatan yang memuat Bezetting dan kebutuhan + Anjab ABK unit kerja bagi kenaikan pangkat pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan	PETANJABK_NIPBARU.pdf			
19	Fotocopy legalisir Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional*	SERDIKLAT_NIPBARU.pdf			
20	Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir Atasan Langsung dan SK Jabatan Atasan Langsung dan Surat Pernyataan Pelantikannya*	SKATASAN_NIPBARU.pdf			
<b>JIKA PEMAKAIAN IJAZAH/GELAR BARU (Gelar belum dipasang pada SK Pangkat terakhir) :</b>					
21	a. Fotocopy Legalisir Izin belajar / Tugas Belajar + Pemberhentian Tugas Belajar / SK Pemberhentian Jabatan Fungsional*)	SKIZNBEL_NIPBARU.pdf			
22	b. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Ijazah	IJZAKHIRBARU_NIPBARU.pdf			
23	c. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Transkrip Nilai	TRANSKIP_NIPBARU.pdf			
24	d. Fotocopy Legalisir Sertifikat Akreditasi Prodi pada saat SK Izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan.	AKREDPT_NIPBARU.pdf			
25	d. Fotocopy Legalisir SK Jabatan Terakhir + PAK yang telah menilai Ijazah baru bagi Pejabat Fungsional	SKJBTNPAK_NIPBARU.pdf			
26	e. Fotocopy Legalisir profil Kemahasiswaan "Lulus" yang dikeluarkan oleh Pangkalan Data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, lihat disini : : <a href="http://forlap.dikti.go.id">http://forlap.dikti.go.id</a>	KETPT_NIPBARU.pdf			
<b>Tanda (*) menandakan dokumen tersebut wajib dilampirkan</b>					
ALASAN BTL (JIKA ADA. **DIISI OLEH BKD) :			Ukuran file max 1 MB		

Ket : \*) Coret yang tidak perlu, Beri tanda √ Jika Berkas Ada, dan X jika tidak ada pada Kolom Pemeriksa

PETUGAS PEMERIKSA OPD

Diketahui oleh:  
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

PETUGAS PEMERIKSA BKD PROV

NAMA.....

NAMA.....

NAMA.....

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS HINGGA KE GOLONGAN RUANG IV/b  
JABATAN : FUNGSIONAL GURU**

OPD				
NAMA :			HP :	
NIP :			PANGKAT TERAKHIR :	
JAB :			TMT PANGKAT TERAKHIR:	
NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI *berkas harap disusun berdasarkan urutan berikut;	PENAMAAN FILE Contoh: SKPNS_197403252000011001 CEKLIST	CEKLIST	
			OPD / BKPSDM	BKD
1	Fotocopy Legalisir SK CPNS*	SKCPNS_NIPBARU.pdf		
2	Fotocopy Legalisir SK PNS*	SKPNS_NIPBARU.pdf		
3	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	SKKP_NIPBARU.pdf		
4	Fotocopy Legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun minimal "Baik" sebelum periode Kenaikan Pangkat* (Untuk SKP 2022 wajib telah direkon ke dalam kinerja SIASN BKN, sedangkan SKP 2023 wajib menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN)	SKP2THN_NIPBARU.pdf		
5	Fotocopy Legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar/ BKN Bagi PNS yg unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir			
6	Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Pertama dlm Jab Fungsional dan Surat Pernyataan Pelantikan, Melaksanakan Tugas dan Menduduki Jabatan bagi yang pertama kali diangkat dlm jabatan guru*	SKJF1_NIPBARU.pdf		
7	Fotokpy legalisir Sertifikat Pendidik dan Sertifikat Induksi bagi yang pertama kali diangkat dlm jabatan guru*			
8	Fotocopy SK Kenaikan Jabatan dan Surat pernyataan Pelantikan jika TMT SK berdasarkan Surat Pelantikan*	SKNAIKJAB_NIPBARU.pdf		
9	Fotocopy legalisir Sertifikat Ujian Kompetensi (UKOM) bagi kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan yang masih berlaku*	SERDIKLAT_NIPBARU.pdf		
10	Fotocopy Legalisir SK Pembebasan Sementara / Pemberhentian sebagai JFT jika sebelumnya pernah dibebaskan/diberhentikan dari JFT	SKHENTIJF_NIPBARU.pdf		
11	Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Kembali Sebagai Fungsional jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara	SKJFKEMBALI_NIPBARU.pdf		
12	Fotocopy SK Impassing Jabatan dan PAK impassing*	SKINPASS_NIPBARU.pdf		
13	Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti bukti fisik bagi usulan Kenaikan Pangkat dari gol IV/a ke IV/b*	KLARIFPAK_NIPBARU.pdf		
14	Fotocopy legalisir PAK lama waktu Kenaikan Pangkat Terakhir*	PAK_NIPBARU.pdf		
15	Asli Seluruh Penetapan Angka Kredit (PAK) yang secara akumulatif telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat (PAK disusun mulai dari PAK lama sampai dengan PAK terbaru), PAK 2023 wajib menggunakan PAK Konversi dari SKP 2023.			
16	Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir*	IJZAKHIR_NIPBARU.pdf		
	Surat Pemakaian Gelar dari BKN jika ada*	SKPEGELBKN_NIPBARU.pdf		
	Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir Atasan Langsung dan SK Jabatan Atasan Langsung dan Surat Pernyataan Pelantikannya*	SKATASAN_NIPBARU.pdf		
<b>JIKA PEMAKAIAN IJAZAH/GELAR BARU (Gelar belum dipasang pada SK Pangkat terakhir) :</b>				
17	a. Fotocopy Legalisir Izin belajar / Tugas Belajar + Pemberhentian Tugas Belajar / SK Pemberhentian Jabatan Fungsional*)	SKIZNBEL_NIPBARU.pdf		
18	b. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Ijazah	IJZAKHIRBARU_NIPBARU.pdf		
19	c. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Transkrip Nilai	TRANSKIP_NIPBARU.pdf		
20	d. Fotocopy Legalisir Sertifikat Akreditasi Prodi pada saat SK Izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan.	AKREDPT_NIPBARU.pdf		
21	d. Fotocopy Legalisir SK Jabatan Terakhir + PAK yang telah menilai Ijazah baru bagi Pejabat Fungsional	SKJBTNPAK_NIPBARU.pdf		
22	e. Fotocopy Legalisir profil Kemahasiswaan "Lulus" yang dikeluarkan oleh Pangkalan Data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, lihat disini : : <a href="http://forlap.dikti.go.id">http://forlap.dikti.go.id</a>	KETPT_NIPBARU.pdf		
<b>Tanda (*) menandakan dokumen tersebut wajib dilampirkan</b>				
ALASAN BTL (JIKA ADA. **DIISI OLEH BKD) :			Ukuran file max 1 MB	

Ket : \*) Coret yang tidak perlu, Beri tanda √ Jika Berkas Ada, dan X jika tidak ada pada Kolom Pemeriksa

PETUGAS PEMERIKSA BKD PROV

PETUGAS PEMERIKSA OPD

Diketahui oleh:  
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

NAMA.....

NAMA.....

NAMA.....

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS HINGGA KE GOLONGAN RUANG IV/c KE-ATAS  
JABATAN : STRUKTURAL**

OPD :				
NAMA :			HP :	
NIP :			PANGKAT TERAKHIR :	
JAB :			TMT PANGKAT TERAKHIR:	
NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI *berkas harap disusun berdasarkan urutan berikut;	PENAMAAN FILE CTH: SKKP_197601022001011001 CEKLIS	CEKLIS	
			OPD / BKPSDM	BKD
1	Fotocopy Legalisir SK CPNS*	SKCPNS_NIPBARU.pdf		
2	Fotocopy Legalisir SK PNS*	SKPNS_NIPBARU.pdf		
3	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	SKKP_NIPBARU.pdf		
4	Fotocopy Legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun minimal "Baik" sebelum periode Kenaikan Pangkat* (Untuk SKP 2022 wajib telah direkon ke dalam kinerja SIASN BKN, sedangkan SKP 2023 wajib menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN)	SKP2THN_NIPBARU.pdf		
5	Asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan yang ditandatangani oleh Eselon II (jika ada)			
6	Fotocopy Legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar/ BKN Bagi PNS yg unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir	SKPINDAH_NIPBARU.pdf		
7	Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir & Surat Pernyataan Pelantikan*	SKLANTIK_NIPBARU.pdf		
8	Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Dalam Jabatan & Surat Pernyataan Pelantikan sejak kenaikan pangkat Terakhir*			
9	Berita Acara Sumpah/Janji/Pelantikan Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)*	BASUMPJAB_NIPBARU.pdf		
10	Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi / Usul Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi ke Komisi Aparatur Sipil Negara Jabatan*	TOP3JPT_NIPBARU.pdf		
11	Fotocopy Legalisir Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara terkait Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi*	REKOMKASN_NIPBARU.pdf		
12	Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir*	IJZAKHIR_NIPBARU.pdf		
	Surat Pemakaian Gelar dari BKN jika ada	SKPEGELBKN_NIPBARU.pdf		
	Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir Atasan Langsung dan SK Jabatan Atasan Langsung dan Surat Pernyataan Pelantikannya*	SKATASAN_NIPBARU.pdf		
<b>JIKA PEMAKAIAN IJAZAH/GELAR BARU (Gelar belum dipasang pada SK Pangkat terakhir) :</b>				
13	a. Fotocopy Legalisir Izin belajar / Tugas Belajar + Pemberhentian Tugas Belajar / SK Pemberhentian Jabatan Fungsional*)	SKIZNBEL_NIPBARU.pdf		
14	b. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Ijazah	IJZAKHIRBARU_NIPBARU.pdf		
15	c. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Transkrip Nilai	TRANSKIP_NIPBARU.pdf		
16	d. Fotocopy Legalisir Sertifikat Akreditasi Prodi pada saat SK Izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan.	AKREDPT_NIPBARU.pdf		
17	e. Fotocopy Legalisir profil Kemahasiswaan "Lulus" yang dikeluarkan oleh Pangkalan Data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, lihat disini : : <a href="http://forlap.dikti.go.id">http://forlap.dikti.go.id</a>	KETPT_NIPBARU.pdf		

Tanda (\*) menandakan dokumen tersebut wajib dilampirkan

ALASAN BTL (JIKA ADA. \*\*DIISI OLEH BKD) :

Ukuran file max 1 MB

Ket : \*) Coret yang tidak perlu, Beri tanda ✓ Jika Berkas Ada, dan X jika tidak ada pada Kolom Pemeriksa

PETUGAS PEMERIKSA OPD

Diketahui oleh:  
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

PETUGAS PEMERIKSA BKD PROV

NAMA.....

NAMA.....

NAMA.....

KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS HINGGA KE GOLONGAN RUANG IV/c KE-ATAS JABATAN : FUNGSIONAL LAINNYA					
OPD :					
NAMA :			HP :		
NIP :			PANGKAT TERAKHIR :		
JAB :			TMT PANGKAT TERAKHIR:		
NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI *berkas harap disusun berdasarkan urutan berikut;	PENAMAAN FILE		CEKLIST	
		CTH: SKKP_197601022001011001	CEKLIS	OPD / BKPSDM	BKD
1	Fotocopy Legalisir SK CPNS*	SKCPNS_NIPBARU.pdf			
2	Fotocopy Legalisir SK PNS*	SKPNS_NIPBARU.pdf			
3	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	SKKP_NIPBARU.pdf			
4	Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengalihan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi (khusus Pegawai Negeri Sipil yang beralih status kepegawaian Kabupaten/Kota ke Provinsi)				
5	Fotocopy Legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun minimal "Baik" sebelum periode Kenaikan Pangkat* (Untuk SKP 2022 wajib telah direkon ke dalam kinerja SIASN BKN, sedangkan SKP 2023 wajib menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN)	SKP2THN_NIPBARU.pdf			
6	Fotocopy Legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar/ BKN Bagi PNS yg unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir				
7	SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir & Surat Pernyataan Pelantikan*	SKLANTIK_NIPBARU.pdf			
8	Berita Acara Sumpah/Janji/Pelantikan Jabatan dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)*	BASUMPJAB_NIPBARU.pdf			
9	Fotocopy SK Impassing Jabatan dan PAK impassing	SKINPASS_NIPBARU.pdf			
10	Fotocopy Legalisir Klarifikasi Penetapan Angka Kredit	KLARIFPAK_NIPBARU.pdf			
11	Fotocopy legalisir PAK lama waktu Kenaikan Pangkat Terakhir*	PAK_NIPBARU.pdf			
12	Asli Seluruh Penetapan Angka Kredit (PAK) yang secara akumulatif telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat (PAK disusun mulai dari PAK lama sampai dengan PAK terbaru), PAK 2023 wajib menggunakan PAK Konversi dari SKP 2023.				
14	Fotocopy legalisir Ijazah dan transkrip nilai terakhir*	IJZAKHIR_NIPBARU.pdf			
15	Fotocopy legalisir Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku wajib bagi JFT Kesehatan/ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional*	SERDIKLAT_NIPBARU.pdf			
16	Sertifikat Lulus Uji Kompetensi yang masih berlaku wajib bagi kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang	SERUKOM_NIPBARU.pdf			
17	Fotocopy legalisir Peta Jabatan yang memuat Bezetting dan kebutuhan + Anjab ABK unit kerja bagi kenaikan pangkat pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan	PETANJABK_NIPBARU.pdf			
18	Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir Atasan Langsung dan SK Jabatan Atasan Langsung dan Surat Pernyataan Pelantikannya*	SKATASAN_NIPBARU.pdf			
<b>JIKA PEMAKAIAN IJAZAH/GELAR BARU (Gelar belum dipasangkan pada SK Pangkat terakhir) :</b>					
19	a. Fotocopy Legalisir Izin belajar / Tugas Belajar + Pemberhentian Tugas Belajar / SK Pemberhentian Jabatan Fungsional*)	SKIZNBEL_NIPBARU.pdf			
20	b. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Ijazah	IJZAKHIRBARU_NIPBARU.pdf			
21	c. Fotocopy Legalisir Kampus/ Asli Transkrip Nilai	TRANSKIP_NIPBARU.pdf			
22	d. Fotocopy Legalisir Sertifikat Akreditasi Prodi pada saat SK Izin Belajar / Tugas Belajar ditetapkan.	AKREDPT_NIPBARU.pdf			
23	d. Fotocopy Legalisir SK Jabatan Terakhir + PAK yang telah menilai Ijazah baru bagi Pejabat Fungsional	SKJBTNPAK_NIPBARU.pdf			
24	e. Fotocopy Legalisir profil Kemahasiswaan "Lulus" yang dikeluarkan oleh Pangkalan Data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, lihat disini :: <a href="http://forlap.dikti.go.id">http://forlap.dikti.go.id</a>	KETPT_NIPBARU.pdf			
Tanda (*) menandakan dokumen tersebut wajib dilampirkan					
ALASAN BTL (JIKA ADA. **DIISI OLEH BKD) :			Ukuran file max 1 MB		

Ket : \*) Coret yang tidak perlu, Beri tanda √ Jika Berkas Ada, dan X jika tidak ada pada Kolom Pemeriksa

PETUGAS PEMERIKSA OPD

Diketahui oleh:  
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

PETUGAS PEMERIKSA BKD PROV

NAMA.....

NAMA.....

NAMA.....